



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iswahyudi
Pangkat/ NRP : Sertu/21120159750890
Jabatan : Ba Kodim
Kesatuan : Kodim 1708/BN
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 24 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1708/BN

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1708/BN selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 September sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan penahanan sementara dari Dandim 1708/BN Nomor : Skep/04/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/810/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 kemudian dibebaskan oleh Danrem 173/PVB selaku Papera terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/816/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/150/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/IV/2018 tanggal 2 April 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/45/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/45/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/33/IV/2018 tanggal 2 April 2018. yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana: Penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat Dandim 1708/BN Nomor : R/12/III/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pelimpahan perkara Desersi a.n. Sertu Iswahyudi NRP 21120159750890.

- 2) 5 (lima) lembar Absensi anggota POOL TUUD Kodim 1708/BN bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017.

- 3) 4 (empat) lembar surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Makodim 1708/BN Kabupaten Biak atau tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tidak pidana

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan selama 4 (empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura, kemudian di tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih, dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Desember 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1705/PN, kemudian pada bulan Februari 2013 dipindahtugaskan ke Kodim 1714/PJ, kemudian pada bulan Oktober 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 1708/BN sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120159750890.
2. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat Informasi dari ibu Terdakwa bahwa bapak Terdakwa sakit paru-paru, kemudian Terdakwa mengajukan Korp Raport izin menengok orang tua Terdakwa kepada Danramil 1714-03/Ilaga, namun karena masih ada anggota yang melaksanakan cuti tahunan, petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu anggota yang melaksanakan cuti kembali, tidak lama kemudian Danramil 1714-03/Ilaga menyampaikan bahwa nama Terdakwa masuk daftar

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang akan dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, sehingga petunjuk Dandim 1714/PJ melalui Danrail 1714-03/Ilaga izin Terdakwa ditunda sampai dengan Sprin Lak pindah tugas Terdakwa keluar dari Dandim 1714/PJ.

3. Bahwa menurut Serda Gondo Soegirwo (Saksi I), pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah Tugas dari Kodim 1714/PJ ke Korem 173/PVB, namun saat itu Terdakwa tidak langsung melapor ke Kesatuan baru Korem 173/PVB melainkan pulang ke kampung Terdakwa di Salatiga Kabupaten Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa bersama Serda Fredik Hendrik Dimara (Saksi II) mendapat Sprin Lak pindah tugas dari Korem 173/PVB ke Kodim 1708/BN, dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober saat Saksi II melapor di Kodim 1708/BN ternyata Terdakwa tidak melapor di Kesatuan Kodim 1708/BN, sehingga terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Kodim 1708/BN.
4. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa ditelpon oleh Pasi Pers Kodim 1708/BN yang menyampaikan agar Terdakwa segera melapor ke Kesatuan baru Kodim 1708/BN, kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa berangkat ke Biak menggunakan pesawat, namun Terdakwa tidak langsung melapor ke Kodim 1708/BN, dan pada tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa melapor kepada anggota Staf Pers Kodim 1708/BN, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh anggota unit Intel Kodim 1708/BN dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVII/2 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa telah mengajukan Korp Raport untuk melihat orang tua Terdakwa (bapak) yang sedang sakit di Salatiga, namun petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu sampai Sprin Lak alih tugas Terdakwa keluar, sehingga saat Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah tugas ke Korem 173/PVB, Terdakwa langsung pulang ke Salatiga tanpa membawa Surat Izin jalan yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang Berwenang, Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Salatiga dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat orang tua (bapak) Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Februari 2017 atau selama kurang lebih 100 (seratus) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga Puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Biak dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1708/BN tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, Oleh karena sudah ada jawaban dari pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gondo Soegriwo
Pangkat/NRP : Serda/31000768961080
Jabatan : Ba Pers
Kesatuan : Kodim 1708/BN
Tempat tanggal lahir : Baik, 29 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1708/BN.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2017 saat Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 1708/BN dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah Tugas dari Kodim 1714/PJ ke Korem 173/PVB, namun saat itu Terdakwa tidak langsung melapor ke Kesatuan baru Korem 173/PVB melainkan pulang ke kampung Terdakwa di Salatiga Kabupaten Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa bersama Serda Fredik Hendrik Dimara (Saksi-2) mendapat Sprin Lak pindah tugas dari Korem 173/PVB ke Kodim 1708/BN, dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober saat Saksi-2 melapor di Kodim 1708/BN ternyata Terdakwa tidak melapor di Kesatuan Kodim 1708/BN, sehingga terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Kodim 1708/BN.
3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pasi Pers Kodim 1708/BN menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan serta memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, namun saat itu Terdakwa belum bisa kembali karena orang tua Terdakwa sedang sakit sementara terdakwa belum memiliki uang untuk membeli tiket, dan pada tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa datang dengan kesadaran sendiri melapor ke Staf Pers Kodim 1708/BN untuk dimintai keterangan, kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVII/2 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang Berwenang tidak membawa surat izin jalan yang sah dari Kesatuan, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1708/BN tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fredik Hendri Dimara
Pangkat/NRP : Serda/31990255230277
Jabatan : Ba Kodim
Kesatuan : Kodim 1708/BN
Tempat tanggal lahir : Biak, 13 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1708/BN.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2017 saat Terdakwa dipindahtugaskan di Kodim 1708/BN dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi mendapat Sprin Lak pindah tugas dari Kodim 1714/PJ ke Korem 173/PVB, namun Saksi tidak langsung berangkat ke Korem 173/PVB karena sedang terjadi konflik daerah Sinak, dan setelah situasi aman pada bulan September 2016 Saksi bersama 4 (empat) orang anggota lainnya berangkat ke Korem 173/PVB, setelah berdinis kurang lebih satu bulan di Korem 173/PVB, pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi dipindahtugaskan ke Kodim 1708/BN bersama dengan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 Saksi melapor ke Kodim 1708/BN, namun Terdakwa tidak datang melapor, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Kodim 1708/BN .
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Saksi berbeda di Koramil dengan Terdakwa, dan pada saat pindahtugas Saksi tidak satu sprin dengan Terdakwa, namun pada tanggal 1 Februari 2017 Saksi mendengar informasi Terdakwa telah kembali ke Kodim 1708/BN, kemudian Saksi bersama Terdakwa melaksanakan acara Korp Raport penerimaan anggota baru, selanjutnya dari kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVII/2 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku
4. Bahwa selama meninggklkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang Berwenang tidak membawa surat izin jalan yang sah dari Kesatuan, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik nelalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1708/BN tidak sedang disiap siagakan untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan selama 4 (empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura, kemudian ditugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih, dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Desember 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1705/PN, kemudian pada bulan Februari 2013 dipindahtugaskan ke Kodim 1714/PJ, kemudian pada bulan Oktober 2016 dipindahtugaskan ke Korem 173/PVB kemudian ke Kodim 1708/BN sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120159750890.

2. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat Informasi dari ibu Terdakwa bahwa bapak Terdakwa sakit paru-paru, kemudian Terdakwa mengajukan Korp Raport izin menengok orang tua Terdakwa kepada Danramil 1714-03/Ilaga, namun karena masih ada anggota yang melaksanakan cuti tahunan, petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu anggota yang melaksanakan cuti kembali, tidak lama kemudian Danramil 1714-03/Ilaga menyampaikan bahwa nama Terdakwa masuk daftar anggota yang akan dipindahtugaskan ke Korem 173/PVB, sehingga petunjuk Dandim 1714/PJ melalui Danramil 1714-03/Ilaga izin Terdakwa ditunda sampai dengan Sprin Lak pindah tugas Terdakwa keluar dari Dandim 1714/PJ.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah tugas, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa bersama Sertu Akbar Abu Bakar berangkat menggunakan pesawat dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Salatiga, sementara Sertu Abu Bakar menuju ke Makassar, setibanya di Salatiga kegiatan Terdakwa merawat Bapak Terdakwa yang sedang sakit, setelah kurang lebih satu bulan kemudian Sertu Abu Bakar menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Sertu Abu Bakar akan kembali ke Korem 173/PVB, namun karena kondisi Bapak Terdakwa belum membaik sehingga Terdakwa belum bisa kembali dan menitip pesan pada Sertu Abu Bakar agar menyampaikan kendala Terdakwa kepada anggota staf Korem 173/PVB.
4. Bahwa pada bulan November 2016 Sertu Abu Bakar menyampaikan kepada Terdakwa via telepon Bahwa Terdakwa dan Sertu Abu Bakar mendapat penempatan di Kodim 1708/BN, namun karena kondisi bapak Terdakwa belum sembuh sehingga Terdakwa kembali menitip pesan kepada Sertu Abu Bakar untuk menyampaikan kendala Terdakwa pada anggota Staf Pers Kodim 1708/BN, namun saat itu Sertu Abu Bakar menyampaikan akan berusaha agar mendapat penempatan di Kodim 1709/Yawa, sehingga tidak dapat menyampaikan pesan Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa ditelpon oleh Pasi Pers Kodim 1708/BN yang menyampaikan agar Terdakwa segera melapor ke Kesatuan baru Kodim 1708/BN, kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa berangkat ke Biak menggunakan pesawat, namun Terdakwa tidak langsung melapor ke Kodim 1708/BN, dan pada tanggal

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Februari 2017 Terdakwa melapor kepada anggota Staf Pers Kodim 1708/BN, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh anggota unit Intel Kodim 1708/BN dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVII/2 Biak.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa telah mengajukan Korp Report, namun petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu sampai Sprin Lak alih tugas Terdakwa keluar, sehingga saat Terdakwa mendapat Sprin Lak Pindah tugas ke Korem 173/PVB, Terdakwa langsung pulang ke Salatiga tanpa membawa Surat Izin jalan dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Salatiga dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat orang tua (bapak) Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 1708/BN Nomor : R/12/III/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pelimpahan perkara Desersi a.n. Sertu Iswahyudi NRP 21120159750890.
2. 5 (lima) lembar Absensi anggota POOL TUUD Kodim 1708/BN bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017.
3. 4 (empat) lembar surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 1708/BN Nomor : R/12/III/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pelimpahan perkara Desersi a.n. Sertu Iswahyudi NRP 21120159750890.
2. 5 (lima) lembar Absensi anggota POOL TUUD Kodim 1708/BN bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017.

Adalah bukti petunjuk Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1708/BN tanpa izin yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat: 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru, adalah bukti petunjuk Terdakwa adalah anggota Kodim 1708/BN Rem 173/PVB sejak tanggal 10 Oktober 2016 ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan selama 4 (empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura, kemudian ditugaskan di Kodam XVIII/Cenderawasih, dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Desember 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1705/PN, kemudian pada bulan Februari 2013 dipindahtugaskan ke Kodim 1714/PJ, kemudian pada bulan Oktober 2016 dipindahtugaskan ke Korem 173/PVB kemudian ke Kodim 1708/BN sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120159750890.
2. Bahwa benar pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat Informasi dari ibu Terdakwa bahwa bapak Terdakwa sakit paru-paru, kemudian Terdakwa mengajukan Korp Raport izin menengok orang tua Terdakwa kepada Danramil 1714-03/Ilaga, namun karena masih ada anggota yang melaksanakan cuti tahunan, petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu anggota yang melaksanakan cuti kembali, tidak lama kemudian Danramil 1714-03/Ilaga menyampaikan bahwa nama Terdakwa masuk daftar anggota yang akan dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, sehingga petunjuk Dandim 1714/PJ melalui Danrail 1714-03/Ilaga izin Terdakwa ditunda sampai dengan Sprin Lak pindah tugas Terdakwa keluar dari Dandim 1714/PJ.
3. Bahwa benar menurut Serda Gondo Soegirwo (Saksi-1) pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah Tugas dari Kodim 1714/PJ ke Korem 173/PVB, namun saat itu Terdakwa tidak langsung melapor ke Kesatuan baru Korem 173/PVB melainkan pulang ke kampung Terdakwa di Salatiga Kabupaten Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa bersama

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Fredik Hendrik Dimara (Saksi -2) mendapat Sprin Lak pindah tugas dari Korem 173/PVB ke Kodim 1708/BN, dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober saat Saksi-2 melapor di Kodim 1708/BN ternyata Terdakwa tidak melapor di Kesatuan Kodim 1708/BN, sehingga terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Kodim 1708/BN.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa ditelpon oleh Pasi Pers Kodim 1708/BN yang menyampaikan agar Terdakwa segera melapor ke Kesatuan baru Kodim 1708/BN, kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa berangkat ke Biak menggunakan pesawat, namun Terdakwa tidak langsung melapor ke Kodim 1708/BN, dan pada tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa melapor kepada anggota Staf Pers Kodim 1708/BN, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh anggota unit Intel Kodim 1708/BN dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVII/2 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa telah mengajukan Korp Raport untuk melihat orang tua Terdakwa (bapak) yang sedang sakit di Salatiga, namun petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu sampai Sprin Lak alih tugas Terdakwa keluar, sehingga saat Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah tugas ke Korem 173/PVB, Terdakwa langsung pulang ke Salatiga tanpa membawa Surat Izin jalan yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang Berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Salatiga dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat orang tua (bapak) Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru, Terdakwa adalah anggota Kodim 1708/BN Rem 173/PVB sejak tanggal 10 Oktober 2016
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga Puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Biak dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1708/BN tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai permohonan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer "
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan selama 4 (empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura, kemudian ditugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih, dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Desember 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1705/PN, kemudian pada bulan Februari 2013 dipindahtugaskan ke Kodim 1714/PJ, kemudian pada bulan Oktober 2016 dipindahtugaskan ke Korem 173/PVB kemudian ke Kodim 1708/BN sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120159750890.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1708/BN dengan Pangkat terakhir Sertu NRP 21120159750890 dan menjabat sebagai Ba Kodim 1708/BN.
3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa izin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa izin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta izin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat Informasi dari ibu Terdakwa bahwa bapak Terdakwa sakit paru-paru, kemudian Terdakwa mengajukan Korp Raport izin menengok orang tua Terdakwa kepada Danramil 1714-03/Ilaga, namun karena masih ada anggota yang melaksanakan cuti tahunan, petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu anggota yang melaksanakan cuti kembali, tidak lama kemudian Danramil 1714-03/Ilaga menyampaikan bahwa nama Terdakwa masuk daftar anggota yang akan dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, sehingga petunjuk Dandim 1714/PJ melalui Danrail 1714-03/Ilaga izin Terdakwa ditunda sampai dengan Sprin Lak pindah tugas Terdakwa keluar dari Dandim 1714/PJ.
2. Bahwa benar menurut Serda Gondo Soegirwo (Saksi-1) pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah Tugas dari Kodim 1714/PJ ke Korem 173/PVB, namun saat itu Terdakwa tidak langsung melapor ke Kesatuan baru Korem 173/PVB melainkan pulang ke kampung Terdakwa di Salatiga Kabupaten Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa bersama Serda Fredik Hendrik Dimara (Saksi -2) mendapat Sprin Lak pindah tugas dari Korem 173/PVB ke Kodim 1708/BN, dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober saat Saksi-2 melapor di Kodim 1708/BN ternyata Terdakwa tidak melapor di Kesatuan Kodim 1708/BN, sehingga terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Kesatuan Kodim 1708/BN.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa ditelpon oleh Pasi Pers Kodim 1708/BN yang menyampaikan agar Terdakwa segera melapor ke Kesatuan baru Kodim 1708/BN, kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa berangkat ke Biak menggunakan pesawat, namun Terdakwa

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung melapor ke Kodim 1708/BN, dan pada tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa melapor kepada anggota Staf Pers Kodim 1708/BN, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh anggota unit Intel Kodim 1708/BN dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVII/2 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa telah mengajukan Korp Raport untuk melihat orang tua Terdakwa (bapak) yang sedang sakit di Salatiga, namun petunjuk Danramil 1714-03/Ilaga agar Terdakwa menunggu sampai Sprin Lak alih tugas Terdakwa keluar, sehingga saat Terdakwa mendapat Sprin Lak pindah tugas ke Korem 173/PVB, Terdakwa langsung pulang ke Salatiga tanpa membawa Surat Izin jalan yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang Berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Salatiga dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat orang tua (bapak) Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru, Terdakwa adalah anggota Kodim 1708/BN Rem 173/PVB sejak tanggal 10 Oktober 2016

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga Puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Biak dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1708/BN tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga Puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu 114 (seratus empat belas) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI sebagai seorang Prajurit, dan dalam hal ini Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu dan hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan dedikasi yang rendah pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga dapat merugikan Kesatuan dalam rangka optimalisasi kinerja satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi:
 - a. Orang tua Terdakwa sedang sakit di Salatiga.
 - b. Terdakwa mengajukan korps rapor permohonan izin kepada Danramil 1714-03/Ilaga tidak diizinkan dengan alasan menunggu anggota yang sedang cuti kembali.
 - c. Terdakwa sedang dalam proses pindah kesatuan ke Kodim 1708/BN.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancarnya jalan persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-4, ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2, ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya tentang kewajiban hadir di Kesatuan Kodim 1708/BN

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 1708/BN Nomor : R/12/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pelimpahan perkara Desersi a.n. Sertu Iswahyudi NRP 21120159750890.
2. 5 (lima) lembar Absensi anggota POOL TUUD Kodim 1708/BN bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017.
3. 4 (empat) lembar surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iswahyudi, Sertu NRP 21120159750890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Dandim 1708/BN Nomor : R/12/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pelimpahan perkara Desersi a.n. Sertu Iswahyudi NRP 21120159750890.
- b. 5 (lima) lembar Absensi anggota POOL TUUD Kodim 1708/BN bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017.
- c. 4 (empat) lembar surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor Sprin/3374/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang penempatan dalam jabatan kesatuan baru

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, Serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H, Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Ferry Irawan, S.H., Kapten Chk NRP 11010010870674, dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H,
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Cnk NRP 21960348011275.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 45-K/PM.III-19/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)